



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jl. Raya Pasar Minggu No.11 12780 0217992961

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan
2. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
3. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP
4. KTP dan NPWP WNI atau Paspor dan ITAS/ITAP (WNA) pengurus dan salah satu dari anggota masing-masing KSO

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi atau mengirim pos ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan, atau dapat juga dilakukan pendaftaran secara online tanpa datang ke KPP. (Offline) Mengisi Formulir Pendaftaran NPWP dan menyampaikan Permohonan beserta dokumen persyaratan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan badan usaha. (Online) Membuat akun di ereg.pajak.go.id dan memilih layanan Pendaftaran NPWP.
2. (Offline) Petugas melakukan penelitian atas dokumen yang disampaikan. (Online) Mengisi seluruh data yang diminta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sistem akan melakukan validasi data.
3. (Offline) Permohonan yang telah diteliti dokumen dan kelengkapannya akan diterbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dalam 1 hari kerja. Jika permohonan disampaikan melalui pos, petugas akan mengirimkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar ke alamat terdaftar Wajib Pajak. (Online) Data yang telah divalidasi sistem akan langsung diterbitkan NPWP secara elektronik.
4. (Online) Petugas akan melakukan penelitian atas permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan melalui ereg.pajak.go.id. Jika seluruh data lengkap dan sesuai, Petugas akan mencetak Kartu NPWP dan SKT. Jika permohonan tidak lengkap, Petugas akan mengirimkan Permintaan Kelengkapan Data kepada Wajib Pajak.
5. (Offline) Proses selesai. (Online) Jika hasil penelitian telah lengkap dan sesuai, Petugas akan mengirimkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar ke alamat terdaftar Wajib Pajak. Proses selesai.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Jl. Raya Pasar Minggu No.11 12780 0217992961

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan diterbitkan BPS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200